



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

UFA FACHRULROZY, Warganegara Indonesia, NIK : 1771022206640009, beralamat di Jl. Enggang Nomor 11 rt 005 rw 003 Cempaka Permai, Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

PT. JULANG OCA PERMANA, Beralamat di Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa **PENGGUGAT** mulai bekerja di PT Mercu Buana yang diakuisisi oleh (BPS Group) pada tanggal 11 Mei 2007 dan berganti nama menjadi **PENGGUGAT(PT Julang Oca Permana)** efektif sejak tanggal 1 Juni 1990;

Halaman 1 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status jabatan pertama PENGGUGAT adalah sebagai Administrasi kantor dan jabatan terakhir PENGGUGAT adalah sebagai “Asisten Gudang” berdasarkan Surat Keputusan No: 006/GM-BKL/JOP/II/2014;

3. Bahwa gaji pokok PENGGUGAT sampai dengan bulan Maret 2019 yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT adalah sebesar Rp.4,170,000.- (empat juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

4. Bahwa dikarenakan kebijakan TERGUGAT untuk melakukan efisiensi dan restrukturisasi sehingga TERGUGAT mengambil langkah kebijakan perusahaan untuk menetapkan status PENGGUGAT sebagai pekerja dirumahkan sementara sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan Perjanjian Bersama (PB) tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (“**Surat Perjanjian Bersama 30 Agustus 2018**”), dengan kesepakatan sebagai berikut:

A. Bahwa PENGGUGAT bersedia dirumahkan terhitung sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 atau selama 6 (enam) bulan;

B. Selama status PENGGUGAT dirumahkan, TERGUGAT tetap membayar gaji pokok (tanpa tunjangan dan lainnya) kepada PENGGUGAT, pembayaran gaji pokok dilakukan seperti biasanya bersama dengan pembayaran gaji staff lainnya;

C. Status dirumahkan akan dievaluasi setelah 6 (enam) bulan, PENGGUGAT dapat dipanggil kembali kerja atau dilakukan Pemutusan Hubungan KERja. Apabila dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka TERGUGAT akan membayar hakphak PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu pasa 164 (3) atau Pasal 167 (1 dan 5).

5. Bahwa PENGGUGAT selaku pekerja mulai dirumahkan oleh TERGUGAT sejak tanggal 1 September 2018 yang akan berakhir sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

6. Bahwa kemudian dikarenakan pertimbangan operasional dan kondisi keuangan perusahaan yang belum membaik sehingga telah disepakati kembali Perjanjian Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Halaman 2 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



pada tanggal 28 Februari 2019 ("**Surat Perjanjian Bersama 28 Februari 2019**"), dengan kesepakatan sebagai berikut:

A. PENGGUGAT bersedia untuk melanutkan status dirumahkan terhitung tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 atau selama 4 (empat) bulan;

B. Bahwa selama status PENGGUGAT dirumahkan, pihak TERGUGAT tetap akan membayar gaji pokok (tanpa tunjangan dan lain-lain) kepada PENGGUGAT, pembayaran gaji pokok dilakukan seperti biasanya bersamaan dengan pembayaran gaji staf lainnya;

C. Setelah status dirumahkan ini berakhir maka akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena PENGGUGAT telah memasuki usia pensiun normal dan hak-haknya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa PENGGUGAT sejak bulan April 2019 belum dibayarkan gaji selama dirumahkan yang sesuai dengan perjanjian bersama yang disepakati pada tanggal 28 Februari 2019. Dimana gaji terakhir yang diterima oleh PENGGUGAT adalah gaji pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.4,170,000.- (empat juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 PENGGUGAT menemui pihak HR Manager PENGGUGAT untuk membahas mengenai tindak lanjut dari berakhirnya Surat Perjanjian Bersama 28 Februari 2019. Dimana PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT menyelesaikan kelanjutan status PENGGUGAT sesuai dengan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Surat Perjanjian Bersama 28 Februari 2019;

9. Bahwa pertemuan tanggal 9 Juli 2019 antara PENGGUGAT dan pihak HR Manager TERGUGAT saat itu juga membahas mengenai penyelesaian BPJS Ketenagakerjaan milik PENGGUGAT yang belum disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan TERGUGAT selalu memotong langsung setiap bulannya sebagaimana tertera dalam slip gaji yang PENGGUGAT terima;

10. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil pembicaraan pada tanggal 9 Juli 2019 antara PENGGUGAT dengan pihak HR Manager TERGUGAT, PENGGUGAT kemudian telah berupaya untuk bersurat berdasarkan surat tertanggal 11 Juli 2019 kepada pimpinan TERGUGAT dalam hal ini HR

Halaman 3 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen (Bapak Yaman) untuk memohon kepastian hukum atas penyelesaian kewajiban TERGUGAT yang belum dipenuhi kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa terkait BPJS Ketenagakerjaan baru diketahui oleh PENGGUGAT berdasarkan rincian saldo jaminan hari tua – tabungan BPJS Ketenagakerjaan milik PENGGUGAT tertanggal 27 Juli 2019, dimana TERGUGAT sudah tidak membayar membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan PENGGUGAT terhitung sejak bulan Februari 2018 namun pada kenyataannya TERGUGAT selalu memotong gaji PENGGUGAT untuk keperluan BPJS Ketenagakerjaan milik PENGGUGAT;

12. Bahwa dikarenakan adanya itikad tidak baik maupun tanggapan yang tidak baik dari TERGUGAT atas penyelesaian kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, oleh karena hal tersebut PENGGUGAT melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terkait pelaporan perselisihan ketenagakerjaan berdasarkan Surat tanggal 5 Agustus 2019;

13. Bahwa atas desakan PENGGUGAT dan adanya laporan PENGGUGAT kepada instansi barulah akhirnya TERGUGAT mau memberikan surat resmi pemberitahuan pensiun berdasarkan Surat No.:254/OHR-Dir/JOP/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019. Dimana surat tersebut menyatakan PENGGUGAT akan menyelesaikan seluruh hak-hak PENGGUGAT berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan;

14. Bahwa hingga tanggal 20 Maret 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sampai pada perundingan Tripartit yang ketiga dan yang terakhir kalinya, oleh karena tidak mendapatkan kesepakatan terkait dengan penyelesaian permasalahan Perselisihan Hak yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT;

15. Bahwa setelah dilakukan pertemuan mediasi terakhir antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Mediator dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu, maka Meditor berkesimpulan agar pihak TERGUGAT membayar hak-hak PENGGUGAT sebagaimana yang tertulis berdasarkan Surat Nomor 384/III/DKKTRANS-03/2020, tanggal 20 Maret 2020 ("**Surat Anjuran**");

Halaman 4 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



16. Bahwa atas hasil dari anjuran Meditor berdasarkan Surat Anjuran, TERGUGAT tidak memberikan jawaban maupun tanggapan atas anjuran tersebut sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikutip sebagai berikut :

“Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial”

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, PENGGUGAT berhak mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat terkait dengan adanya perselisihan hak antara PENGGUGAT selaku pekerja dengan TERGUGAT selaku pengusaha;

Perselisihan Hak Pekerja Yang Menjadi Pokok Permasalahan dalam Perkara ini

17. Bahwa sehubungan dengan PENGGUGAT telah memasuki usia pensiun sesuai dengan Surat Nomor 254/OHR-Dir/JOP/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, dimana terkait hal tersebut TERGUGAT memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak PENGGUGAT sebagai pekerja dengan memperhitungkan jumlah kompensasi dan ketentuan lain yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku terkait Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

17.1 Bahwa terkait kompensasi yang menjadi hak PENGGUGAT sebagai pekerja yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha dikarenakan pekerja tersebut sudah memasuki usia pensiun sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 167 ayat 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yaitu ***“Dalam hal Pengusaha tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka Pengusaha wajib memberikan kepada Pekerja/Buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4”***. Dan

Halaman 5 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hal tersebut PENGGUGAT berhak atas kompensasi sebagaimana berikut :

Uang Pesangon 2 x 9 (Rp.5,876,250.-)	=
Rp.105,772,500.-	
Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 10 (Rp.5,876,250.-)	= Rp.
58,762,500.-	
Uang Pengganti perumahan & pengobatan 15%x(P+PMK)	= Rp.
24,680,250.-	
Cuti yang belum diambil Tahun 2018 yang belum diambil 18 hari x (Rp.5,876,250.-)/25	= Rp.
4,230,900.-	
Cuti Tahun 2019 yang belum diambil	= Rp.
7,089,000.-	
1,7 x gaji pokok (Rp.4,170,000.-)	
Upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan	= Rp.
29,190,000.-	
(April 2019 s/d Oktober 2019 (7 x (Rp.4,170,000.-))	
Ongkos pemulangan pekerja dari mes ke rumah	= Rp.
800,000.-	

Jumlah Keseluruhan

Rp.230,525,150.-

(Dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah)

17.2 Bahwa dengan tidak dibayarkannya gaji pokok / upah PENGGUGAT oleh TERGUGAT sejak April 2018 telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dikutip sebagai berikut :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

17.3 Bahwa pembayaran gaji maupun upah merupakan kewajiban TERGUGAT selaku pengusaha, dimana hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintahan No.78

Halaman 6 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pengupahan, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut:

“Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh”

17.4 Bahwa Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa *“Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh;*

17.5 Bahwa Persentase denda tersebut diatur oleh [Peraturan-Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah](#);

17.6 Pasal 19 ayat (3) [Peraturan-Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah](#)

“Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.”

17.7 Bahwa terhitung dari bulan Maret 2019 hingga bulan Oktober 2019 upah PENGGUGAT yang belum dibayarkan adalah 7 (tujuh) bulan;

1. Bulan April 2019 s/d
31 Oktober 2019 (7 bulan =
keterlambatan) :
 $7 \times (7,5 \% \times \text{Rp.4,170,000.-}) = \text{Rp.2,189,250.-}$
2. Bulan Mei 2019 s/d
31 Oktober 2019 (6 bulan =
keterlambatan) :
 $6 \times (7,5 \% \times \text{Rp.4,170,000.-}) = \text{Rp.1,876,500.-}$
3. Bulan Juni 2019 s/d
31 Oktober 2019 (5 bulan =
keterlambatan) :
 $5 \times (7,5 \% \times \text{Rp.4,170,000.-}) = \text{Rp.1,563,750.-}$
4. Bulan Juli 2019 s/d
31 Oktober 2019 (4 bulan =
keterlambatan) :
 $4 \times (7,5 \% \times \text{Rp.4,170,000.-}) = \text{Rp.1,251,000.-}$

Halaman 7 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



	(4	=	
	bulan		
	keterlambatan)		
5.	Bulan Agustus		
	2019 s/d Oktober	3 x (7,5 % x Rp.4,170,000.-)	Rp.938,250
	2019 (3 bulan	=	
6.	keterlambatan):		
	Bulan September		
7.	2019 s/d 31	2 x (7,5% x Rp.4,170,000.-) =	Rp.625,500.-
	Oktober 2019		
	(2 bulan		
	keterlambatan):		Rp.312,750.-
		1x (7,5% x Rp.4,170,000.-) =	
	Bulan Oktober		
	2019 s/d 31		
	Oktober 2019		
	(1 bulan		
	keterlambatan):		
	Jumlah		Rp.8,757,000.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka yang menjadi hak – hak PENGGUGAT selaku pekerja yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan pekerja tersebut sudah memasuki masa usia pensiun berdasarkan Pasal 167 ayat 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.230,525,150.- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah);

19. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dimana TERGUGAT selaku pengusaha dinilai telah lalai atau karena kesengajaan tidak membayarkan gaji atau upah PENGGUGAT selaku pekerja. Maka TERGUGAT dikenakan denda keterlambatan pembayaran gaji atau upah kepada TERGUGAT berdasarkan Pasal 19 ayat (3) [Peraturan-Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah](#) adalah sebesar Rp.8,757,000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas keterlambatan TERGUGAT memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada PENGGUGAT terhitung sejak dari bulan November 2019 sampai dengan Juni 2020 yaitu selama 8 bulan, PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dapat membayarkan tambahan kompensasi atas keterlambatan pembayaran pesangon kepada PENGGUGAT sesuai dengan dengan PB Karyawan yang sudah pensiun terdahulu (terlampir) adalah sebesar : 8 (delapan) bulan keterlambatan X gaji pokok Rp.4,170,000,000.- (empat juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) = Rp. 33,360,000.- (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permasalahan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT selaku pengusaha yang tidak memberikan hak – hak PENGGUGAT selaku pekerja berdasarkan Perjanjian Bersama adalah Melawan Hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak, Upah gaji, beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima yaitu **sebesar Rp.230,525,150.- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh hak PENGGUGAT berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak, Upah gaji, beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima **yaitu sebesar Rp.230,525,150.- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah);**
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Denda keterlambatan atas upah yang tidak dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan **sebesar Rp.8,757,000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) ;**

Halaman 9 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tambahan kompensasi atas keterlambatan pembayaran pesangon terhitung 8 bulan sejak November 2019 sampai dengan Juni 2020 **sebesar Rp. 33,360,000.- (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);**
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat sebesar **Rp. 1.000.000; (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiriadapun Tergugat hadir diwakili oleh Sdr Yazarman, namun belum membawa surat tugas dan surat kuasa. Berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 1 September 2020, Tanggal 15 September 2020, Tanggal 29 September 2020 Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya padahal telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 10 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



1. Fotokopi Surat Keputusan No. 006/GM-BKL/JOP/II/2014, tertanggal 24 Januari 2014, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Akte Bukti Pendaftaran PB No.1/BIP/Pdt.SUS-PHI/2019/PN.Bgl, tertanggal 15 April 2019 beserta lampirannya, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pelaporan Perselisihan Ketenagakerjaan kepada Disnaker B/U, tertanggal 5 Agustus dan 8 Oktober 2019, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan Pensiun No. 254/OHR-Dir/JOP/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi Surat Kepada Manajemen PT. Julang Oca Permana, tertanggal 25 November 2019, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi surat Slip Gaji Oktober 2018, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6a**;
7. Fotokopi surat Slip Gaji September 2018, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6 b**;
8. Fotokopi surat Slip Gaji Agustus 2018, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6 c**;
9. Fotokopi surat Slip Gaji Juli 2018, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6 d**;
10. Fotokopi surat Slip Gaji Juni 2018, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6 e**;
11. Fotokopi surat Slip Gaji Mei 2018, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6 f**;
12. Fotokopi surat Slip Gaji April 2018, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6 g**;
13. Fotokopi surat Rekening Koran BNI Taplus, tertanggal Th 2018/2019, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama, tertanggal 31 Agustus 2018, PB rekan kerja yg sudah pensiun, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;

Halaman 11 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. SUBUR;

- saksi pernah bekerja di PT. Julang Oca Permana dan sekarang sudah dirumahkan;
- Penggugat bekerja di PT. Julang Oca Permana sejak saksi masuk tahun 1998 dimana Penggugat sudah bekerja di PT. Julang Oca Permana;
- Saksi sudah lupa, jabatan terakhir Penggugat di PT. Julang Oca Permana karena pekerjaan saksi berada dilapangan sedangkan Penggugat berada di kantor;
- Pada waktu saksi mulai bekerja pada tahun 1998 nama perusahaannya adalah PT. Mercur Buana yang bergerak dibidang Kakao dan karet;
- Take over dari PT. Mercur Buana menjadi PT. Julang Oca Permana sejak dari tahun 2007;
- Penggugat pensiun dari PT. Julang Oca Permana pada bulan Juli 2018;
- Jabatan Penggugat sebelum pensiun adalah asisten gudang;
- Jabatan saksi di PT. Julang Oca Permana adalah asisten lapangan;
- Surat perjanjian bekerja antara Perusahaan dengan pekerja tidak ada;
- Saksi dan Penggugat dirumahkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan jatuh tempo pada bulan Juli 2019 memasuki pensiun;
- Alasan Penggugat dirumahkan oleh PT. Julang Oca Permana saksi tidak tahu;
- Berdasarkan perjanjian bersama ke-1 (satu) yang ada dalam **Bukti. P-2**, Penggugat mendapatkan gaji selama 6 (enam) bulan full sedangkan dalam perjanjian bersama ke-2 (dua) Penggugat hanya mendapatkan gaji selama 1 (satu) bulan saja dan bukan 6 (enam) bulan;
- Saksi tidak tahu besaran gaji Penggugat;
- Setahu saksi hak-hak Penggugat sudah tidak diberikan semua oleh PT. Julang Oca Permana setelah tidak bekerja lagi;

Halaman 12 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, di PT. Julang Oca Permana apabila cuti tidak diambil bisa digantikan dengan uang;
- Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengambil cuti;
- Penggugat mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) saksi tidak tahu;
- Ya, saksi sudah melakukan perjanjian bersama dengan PT. Julang Oca Permana di Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu;
- Saksi dirumahkan sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Status saksi sampai dengan sekarang tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tetapi dirumahkan;
- Saksi tidak tahu, berapa jumlah perjanjian bersama yang ke-2 (dua) dibayarkan untuk Penggugat;
- Maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak, Upah gaji, beserta hak-hak lainnya;
- Ya, pada waktu peralihan perusahaan dari PT. Mercu Buana ke PT. Julang Oca Permana semua hak-hak saksi dan Penggugat dipenuhi;
- Setahu saksi hak-hak Penggugat sudah tidak diberikan semua oleh PT. Julang Oca Permana setelah tidak bekerja lagi;
- Ya, di PT. Julang Oca Permana apabila cuti tidak diambil bisa digantikan dengan uang;
- Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengambil cuti;
- Penggugat mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) saksi tidak tahu;
- Ya, saksi sudah melakukan perjanjian bersama dengan PT. Julang Oca Permana di Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu;
- Saksi dirumahkan sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Status saksi sampai dengan sekarang tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tetapi dirumahkan;
- Saksi tidak tahu, berapa jumlah perjanjian bersama yang ke-2 (dua) dibayarkan untuk Penggugat;
- Maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah menuntut Uang Pesangon, Uang

Halaman 13 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan, Uang Penggantian Hak, Upah gaji, beserta hak-hak lainnya;

- Ya, pada waktu peralihan perusahaan dari PT. Mercu Buana ke PT. Julang Oca Permana semua hak-hak saksi dan Penggugat dipenuhi;

2. M. ALI HAMID;

- Saksi pernah bekerja di PT. Julang Oca Permana dan sekarang sudah pensiun;
- Saksi bekerja di PT. Julang Oca Permana sejak bulan Juli 1989;
- Take over dari PT. Mercu Buana menjadi PT. Julang Oca Permana sejak dari tahun 2008;
- Saksi terakhir kali bekerja dan pensiun dari PT. Julang Oca Permana sejak bulan Agustus 2018;
- Saksi sebelum pensiun tidak ada dirumahkan oleh PT. Julang Oca Permana;
- Saksi tidak mendapatkan dana kompensasi pensiun;
- Saksi mendapatkan gaji pokok setelah pensiun sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Dasar saksi mendapatkan gaji pokok adalah kompensasi dan perjanjian bersama;
- Perjanjian bersama tersebut tidak dibayarkan;
- Pada bulan Januari 2020 saksi pernah Setahu saksi hak-hak Penggugat sudah tidak diberikan semua oleh PT. Julang Oca Permana setelah tidak bekerja lagi;
- Di PT. Julang Oca Permana apabila cuti tidak diambil bisa digantikan dengan uang;
- Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengambil cuti;
- Penggugat mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) saksi tidak tahu;
- Ya, saksi sudah melakukan perjanjian bersama dengan PT. Julang Oca Permana di Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu;
- Saksi dirumahkan sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Status saksi sampai dengan sekarang tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tetapi dirumahkan;

Halaman 14 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu, berapa jumlah perjanjian bersama yang ke-2 (dua) dibayarkan untuk Penggugat;
- Maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak, Upah gaji, beserta hak-hak lainnya;
- Ya, pada waktu peralihan perusahaan dari PT. Mercu Buana ke PT. Julang Oca Permana semua hak-hak saksi dan Penggugat dipenuhi;
- Setau saksi saat ini Penggugat sudah memasuki usia pensiun

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha dikarenakan Penggugat telah memasuki usia pensiun sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan meminta agar Tergugat membayarkan gaji pokok/upah Tergugat sejak Maret 2019 sampai dengan Oktober 2019, serta meminta denda keterlambatan pembayaran gaji dan kompensasi atas keterlambatan pembayaran pesangon;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan

Halaman 15 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo melampirkan anjuran yang dikeluarkan oleh mediator dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nomor : 384/III/DKKTRANS-03/2020 tanggal 20 Maret 2020, padahal Penggugat bekerja kepada Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah dalam perkara ini anjuran tersebut sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 8 dan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) :

Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud ayat (3) maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan;

Pasal 4 ayat (2) :

Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilampirkan maka instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja semenjak tanggal diterimanya pengembalian berkas;

Pasal 8 :

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;

Pasal 83 ayat (1) :

Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib

Halaman 16 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan gugatan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 ayat (2) menyatakan :

Pasal 11 huruf b

Mediator berkedudukan di Dinas Propinsi

Pasal 12 ayat (2)

Mediator yang berkedudukan di Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b berwenang untuk : a. melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial yang terjadi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi, b. melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial atas pelimpahan dari kementerian atau dinas kabupaten/kota, c. melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial atas permintaan dinas kabupaten/kota yang tidak memiliki mediator dan d. memberikan bantuan teknis , supervise, dan melakukan monitoring penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan mediator pada dinas kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 April 2014 menyatakan "Bahwa mediasi yang dilakukan dalam perkara a quo bukan kewenangan mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi merupakan kewenangan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, dengan demikian anjurannya menjadi cacat hukum, sehingga syarat gugatan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara, maka berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, yang berwenang untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Mediator Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa namun demikian di dalam persidangan Penggugat

Halaman 17 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan bahwa di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada mediatornya dan Penggugat juga telah menghadirkan Bukti P-III yakni Surat tertanggal 5 Agustus 2019 perihal pelaporan perselisihan ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dan Surat tertanggal 8 Oktober 2019 perihal Permohonan Mediasi/rekomendasi mediasi yang juga ditujukan kepada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dan terhadap surat Penggugat tersebut Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara telah mengeluarkan surat Nomor : 800/1296/DISNAKERTRANS/C 3/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Pelimpahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya melimpahkan penyelesaian hubungan industrial tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Anjuran mediator Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nomor : 348/III/DKKTRANS-03/2020 Tanggal 20 Maret 2020 dalam perkara a quo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan bukti P-I sampai dengan P- VIII serta dua orang saksi yakni SUBUR dan M. ALI HAMID;

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Junto ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003;

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun :

- a. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun.

Halaman 18 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Usia pensiun normal adalah usia tertentu bagi peserta setelah memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun berhak mendapatkan manfaat pensiun normal.
- c. Batas usia pensiun maksimum adalah suatu batas usia tertentu bagi peserta peraturan Dana Pensiun yang telah mencapai usia pensiun normal yang belum mendapatkan manfaat pensiun dan wajib pensiun.
- d. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 3. Orang, persekutuan atau badan hukum, yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

- (1). Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh Pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, sebagai berikut:

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga)

Halaman 19 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-IV yakni Surat Nomor : 254/OHR-Dir/JOP/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Purna Tugas/Pensiun yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat, Tergugat menyatakan Penggugat telah memasuki purna tugas (pensiun) terhitung tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat SUBUR dan M. ALI HAMID di depan persidangan menyatakan Penggugat tidak bekerja lagi kepada Tergugat dikarenakan memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi bekerja dengan tergugat dikarenakan Penggugat telah memasuki usia Pensiun semenjak tanggal 1 November 2019, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan alasan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti pensiun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak apa saja yang akan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat bukti Tergugat

Halaman 20 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Penggugat pada program pensiun, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nomor : 384/III/DKKTRANS-03/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan Penggugat telah bekerja semenjak 01 Juni 1990 awalnya PT. Mercur Buana kemudian di akuisisi dan berubah nama menjadi PT. Julang Oca Permana 11 Mei 2007, sehingga dengan demikian masa kerja Penggugat adalah dari 01 Juni 1990 sampai dengan 1 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-VIa, P-VIb, P-VIc, P-VId, P-VIe, P-VIf, P-VIg, dan Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nomor : 384/III/DKKTRANS-03/2020 Tanggal 20 Maret 2020 upah yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.876.250,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

-	Uang Pesangon	
	2x9xRp. 5.876.250,-	= Rp. 105.772.500,-
-	Uang Penghargaan Masa kerja	
	10 x Rp. 5.876.250,-	= Rp. 58.762.500,-
-	Uang Penggantian Hak	
	15% x Rp. 164.535.000,-	= <u>Rp. 24.680.250,-</u>
	JUMLAH	= Rp. 189.215.250,-

Terbilang : **Seratus delapan puluh sembilan Juta Dua Ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah**

Halaman 21 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat mengenai Cuti yang belum diambil tahun 2018 dan 2019 tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik melalui bukti maupun saksi, sehingga dengan demikian permintaan tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan April 2019 sampai dengan Oktober 2019, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bukti P-II yakni Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 1/BIP/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl Tanggal 15 April beserta lampirannya yakni Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat Tanggal 28 Februari 2019, di peroleh fakta bahwa ada Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Bengkulu yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersedia untuk dilanjutkan status dirumahkan terhitung tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 atau 4 bulan dan Tergugat tetap akan membayar gaji pokok kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

Pasal 7 ayat (1) :

(1). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh Para Pihak

Pasal 7 ayat (2)

(2). Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para Pihak

Pasal 7 ayat (3)

(3). Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama

Halaman 22 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (4)

(4). Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama

Pasal 7 ayat (5)

(5). Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama di daftar untuk mendapat penetapan eksekusi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Perjanjian Bersama, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Bengkulu untuk mendapat penetapan eksekusi. Dengan demikian permintaan Penggugat atas upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan (April 2019 sampai dengan Oktober 2019) haruslah di tolak, sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 4 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial menyatakan " Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak, b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, d. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah diuraikan diatas, maka apabila Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan

Halaman 23 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Bengkulu untuk mendapat penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan Tergugat melawan hukum apabila tidak memberikan hak-hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama, dengan demikian Petitum angka 2 Penggugat haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 59 ayat (1) huruf e menyatakan sanksi administrative dikenakan kepada Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 60 ayat (1) menyatakan Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengankewenangannya mengenakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada pengusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 60 ayat (2) menyatakan Pengenaan sanksi administrative sebagaimana ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari a. pengaduan dan/atau b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan mengenai denda keterlambatan pembayaran upah adalah kewenangan dari pengawas ketenagakerjaan, bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian petitum Penggugat angka 6 haruslah di tolak;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat angka 7 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat adalah mengenai tambahan kompensasi atas keterlambatan pembayaran pesangon sesuai dengan PB karyawan yang sudah pensiun terdahulu, hal mana yang demikian tersebut

Halaman 24 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat dibenarkan serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat angka 8 mengenai uang paksa tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv.

Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

- 1. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
- 2. Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

- 1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnyanya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.*
- 2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain,*

Halaman 25 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Dengan demikian, apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan putusan serta merta Penggugat yang dimintakan dalam perkara a quo tidaklah memenuhi aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka petitum Penggugat angka 9 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam petitum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBG, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial , Pasal 167 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;

Halaman 26 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memasuki usia Pensiun terhitung semenjak tanggal 1 November 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :

-	Uang Pesangon		
	2x9xRp. 5.876.250,-	= Rp.	105.772.500,-
-	Uang Penghargaan Masa kerja		
	10 x Rp. 5.876.250,-	= Rp.	58.762.500,-
-	Uang Penggantian Hak		
	15% x Rp. 164.535.000,-	= Rp.	24.680.250,-
	JUMLAH	= Rp.	189.215.250,-

Terbilang :**Seratus delapan puluh sembilan Juta Dua Ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah**

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh kami ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MAYANDRI SUZARMAN, SH.MH Dan H. DONO RAHARJO, SH.MH , masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKASIH, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAYANDRI SUZARMAN, SH.MH

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH

Halaman 27 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DONO RAHARJO, SH.MH

Panitera Pengganti

SUKASIH, SH

Rincian biaya perkara

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
-	Relaas Panggilan	Rp. 388.000,-
-	PNBP	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-

Rp. 494.000,-

Halaman 28 dari 27 Halaman

Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)